

Hukum Pidana dalam Perspektif Global: Analisis Komprehensif Perbandingan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Dunia

Rian Prayudi Saputra^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
rianprayudi@gmail.com

Abstract

The study of comparative criminal law plays a crucial role in the era of globalization to understand the dynamics of judicial systems and the enforcement of justice across countries. This study aims to comprehensively analyze the nature, urgency, classification of legal families, methodology, and comparative substantive and procedural criminal law at the global level. The research method relies on functional, historical-contextual approaches, as well as macro and micro-comparative mapping. The discussion reveals fundamental differences among the Civil Law, Common Law, Islamic Law, and Socialist Law families in formulating sources of law, concepts of guilt (*mens rea* vs. *schuld*), self-defense doctrines, and court procedures (*inquisitorial* vs. *adversarial*). This study concludes that no single legal system holds a monopoly on absolute truth; the future of comparative criminal law increasingly leans toward legal convergence to build a domestic criminal justice system that is legally certain, humane, and responsive.

Keywords: Comparative Criminal Law, Civil Law, Common Law, Criminal Procedure Law, Legal Convergence.

Abstrak

Studi perbandingan hukum pidana memegang peranan krusial di era globalisasi guna memahami dinamika sistem peradilan dan penegakan keadilan di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hakikat, urgensi, klasifikasi keluarga hukum (*legal families*), metodologi, serta perbandingan hukum pidana materiil dan formal di tingkat global. Metode penelitian yang digunakan berlandaskan pada pendekatan fungsional, historis-kontekstual, serta pemetaan makro dan mikro perbandingan. Hasil pembahasan menunjukkan perbedaan mendasar antara rumpun hukum *Civil Law*, *Common Law*, Hukum Islam, dan Hukum Sosialis dalam merumuskan sumber hukum, konsep kesalahan (*mens rea* vs *schuld*), doktrin pembelaan diri, hingga tata cara persidangan (*inkuisitorial* vs *adversarial*). Studi ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum yang memegang monopoli kebenaran mutlak; masa depan perbandingan hukum pidana kian mengarah pada konvergensi hukum demi membentuk sistem peradilan domestik yang berkepastian hukum, humanis, dan responsif.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum Pidana, *Civil Law*, *Common Law*, Hukum Acara Pidana, Konvergensi Hukum

Copyright (c) 2026 Rian Prayudi Saputra

✉Corresponding author: Rian Prayudi Saputra

Email Address: rianprayudi@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 30 July 2026, Accepted 06 August 2026, Published 12 August 2026

PENDAHULUAN

Hukum pidana menjadi wujud paling nyata dari kedaulatan serta legitimasi moral yang dimiliki oleh suatu negara. Menerapkan hukum pidana memungkinkan negara menentukan garis pemisah antara tindakan yang masih sanggup ditoleransi dan tindakan yang dinilai merusak rasa keadilan di tengah masyarakat. Kendati demikian, gagasan mengenai keadilan bukanlah sebuah konsep seragam yang berlaku konstan di seluruh penjuru dunia. Perbuatan yang di satu yurisdiksi diakui sebagai hak asasi manusia, justru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana yang amat berat di yurisdiksi lainnya.

Di era globalisasi yang ditandai oleh pergerakan manusia yang begitu cepat serta maraknya kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), sudut pandang yang berpusat semata pada hukum nasional tidak lagi mencukupi. Pada titik inilah Perbandingan Hukum Pidana (*Comparative Criminal*

Law) memegang peran yang amat krusial. Cabang ilmu ini tidak hanya membandingkan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mengkaji secara filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai landasan pemikiran suatu bangsa dalam memilih sistem hukum tertentu guna menegakkan keadilan.

Hakikat dan Urgensi Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan hukum pidana merupakan sebuah metode analisis yang mengkaji titik temu dan perbedaan di antara sistem hukum pidana pada dua negara atau lebih, mencakup dimensi substansi (materiil) maupun prosedur (formal).

Urgensi dari pengkajian ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa poin strategis berikut:

1. Instrumen Pembaruan Hukum Nasional (Legal Reform)

Sebuah negara yang berencana memperbarui hukum pidananya—seperti halnya Indonesia yang bertransisi dari KUHP peninggalan kolonial Belanda menuju UU No. 1 Tahun 2023—memerlukan studi komparatif dengan negara-negara lain untuk mengukur keandalan serta efektivitas kodifikasi hukum di era modern.

2. Harmonisasi Hukum Internasional

Guna menanggulangi tindak pidana global seperti terorisme, pencucian uang, maupun kejahatan siber (cybercrime), diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum negara mitra internasional, sehingga mekanisme kerja sama berupa ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) dapat terlaksana tanpa terhambat oleh kendala birokrasi hukum.

3. Fungsi Pedagogis dan Evaluatif

Kajian ini memberikan pandangan kritis bagi para ahli hukum agar tidak memandang sistem hukum dalam negeri sebagai bentuk yang sudah sempurna, melainkan sebagai instrumen dinamis yang senantiasa membutuhkan penyesuaian berdasar pada praktik-praktik terbaik (best practices) di ranah global.

Klasifikasi Sistem Hukum Pidana Dunia (The Legal Families)

Agar dapat melaksanakan perbandingan secara sistematis, para akademisi hukum mengelompokkan sistem hukum di dunia ke dalam beberapa rumpun hukum utama (legal families). Masing-masing rumpun memiliki keunikan tersendiri dalam merumuskan serta menegakkan hukum pidana:

Sistem Eropa Kontinental (Civil Law System)

Rumpun hukum ini berakar pada tradisi hukum Romawi kuno (Corpus Juris Civilis) dan berkembang pesat di kawasan Eropa daratan seperti Jerman, Prancis, dan Belanda, yang selanjutnya memengaruhi negara-negara bekas jajahannya, termasuk Indonesia.

1. Karakteristik Utama

Berfokus pada kodifikasi hukum tertulis yang ditempatkan sebagai sumber hukum utama.

Peraturan perundang-undangan dirancang secara terstruktur, rapi, dan menyeluruh.

2. Perspektif Pidana

Memberikan penekanan yang sangat ketat pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai penafsir undang-undang dan tidak diwajibkan secara mutlak untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*).

Sistem Anglo-Saxon (Common Law System)

Sistem ini awalnya berkembang di Inggris sebelum akhirnya meluas ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Malaysia.

1. Karakteristik Utama

Landasan utama hukumnya terletak pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang bersifat mengikat (*doctrine of precedent* atau *stare decisis*). Hukum terbentuk dan berkembang lewat penanganan kasus-kasus nyata yang diputus oleh hakim (*judge-made law*).

2. Perspektif Pidana

Ketentuan pidana tidak selalu dibukukan dalam satu kitab undang-undang yang besar, melainkan tersebar di dalam beragam perundang-undangan khusus (*statutory law*) serta preseden hakim.

Sistem Hukum Islam (Islamic Law / Sharia)

Merupakan sistem hukum berlandaskan ajaran agama yang bersumber utama pada Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, Ijma, serta Qiyas.

1. Karakteristik Utama

Memadukan prinsip moralitas keagamaan ke dalam hukum positif negara. Berlaku secara menyeluruh di sejumlah negara Timur Tengah, atau secara terbatas/khusus di kawasan tertentu (seperti Provinsi Aceh di Indonesia).

2. Perspektif Pidana

Membagi jenis kejahatan pidana ke dalam tiga tingkatan utama: *Hudud* (sanksi hukumnya telah ditetapkan secara eksplisit dalam kitab suci), *Qisas/Diyat* (sanksi balasan setimpal atau ganti rugi atas kejahatan terhadap fisik/nyawa yang pemaafannya berada di tangan korban atau keluarganya), serta *Ta'zir* (sanksinya diserahkan kepada wewenang pemerintah atau keputusan hakim).

Sistem Hukum Sosialis (Socialist Law System)

Meskipun pengaruhnya menyusut seiring berakhirnya Perang Dingin, rumpun hukum ini masih diterapkan di negara-negara seperti Tiongkok, Kuba, dan Korea Utara. Hukum pidana dalam sistem ini diposisikan sebagai alat politik negara untuk melindungi kepentingan bersama masyarakat sosialis serta menjaga ideologi negara dari bahaya kapitalisme maupun upaya subversi.

METODE

Proses perbandingan hukum tidak boleh sebatas bertumpu pada kajian tekstual yang dangkal. Para peneliti mengandalkan pendekatan-pendekatan ilmiah berikut:

1. Pendekatan Fungsional (Functional Approach)

Pendekatan ini mengesampingkan persamaan istilah semata, lalu mengarahkan fokus pada pertanyaan mendasar: "Bagaimana sistem hukum yang berbeda menyelesaikan masalah sosial yang serupa?" Sebagai contoh, tatkala mengkaji isu aborsi atau tindak pidana lingkungan oleh korporasi, peneliti mengamati instrumen apa yang dimanfaatkan oleh tiap-tiap negara untuk menekan angka kejahatan tersebut.

2. Pendekatan Historis dan Kontekstual

Hukum tidak pernah tercipta di dalam ruang hampa. Membandingkan hukum pidana menuntut peneliti untuk mengurai latar belakang politik, kebudayaan, ekonomi, dan keyakinan agama yang melahirkan norma hukum tersebut. Keteledoran dalam memahami konteks ini dapat berakibat pada kegagalan adopsi hukum (failed legal transplant).

3. Makro-Perbandingan vs Mikro-Perbandingan

Makro-perbandingan memeriksa perbedaan sistem penegakan hukum secara menyeluruh (misalnya membandingkan tata struktur peradilan di Prancis dengan Jepang). Di sisi lain, mikro-perbandingan berfokus pada topik atau pasal yang spesifik (misalnya membandingkan unsur-unsur pembunuhan berencana antara KUHP Indonesia dan Strafgesetzbuch Jerman).

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Komparatif: Hukum Pidana Materil

Pada ranah hukum pidana substantif, kontras mendasar antarsistem hukum terlihat sangat jelas dalam perumusan konsep pertanggungjawaban pidana serta alasan penghapusan pidana.

Konsep Kesalahan (Mens Rea vs. Schuld)

Dalam tradisi Common Law, pertanggungjawaban pidana menghendaki perpaduan antara Actus Reus (tindakan fisik yang melanggar hukum) dan Mens Rea (sikap batin yang bersalah). Mens rea dipetakan berdasarkan tingkat kesadaran psikologis pelaku: intention (kesengajaan), recklessness (kecerobohan dengan kesadaran), dan negligence (kelalaian).

Dalam tradisi Civil Law (khususnya doktrin hukum Jerman yang banyak memengaruhi teori hukum dunia), konsep kesalahan (Schuld) dianalisis melalui tiga tingkatan struktur: keterpenuhan syarat delik objektif-subjektif (Tatbestandsmäßigkeit), sifat melawan hukum dari perbuatan (Rechtswidrigkeit), serta pertanggungjawaban personal pelaku (Schuld). Bentuk kesengajaan pun dirinci secara mendalam, mulai dari dolus directus hingga dolus eventualis (kesengajaan dengan menyadari kemungkinan).

Doktrin Pembelaan Diri (Self-Defense / Noodweer)

Batas-batas pembenaran bagi seseorang untuk menggunakan kekerasan dalam rangka membela diri sangat bervariasi:

1. Di Amerika Serikat (Common Law), sejumlah negara bagian memberlakukan doktrin Stand Your Ground, yang memberi hak kepada seseorang untuk menggunakan kekuatan mematikan bilamana merasa terancam tanpa harus berupaya melarikan diri terlebih dahulu (no duty to retreat).

2. Di Jerman dan Belanda (Civil Law), hak pembelaan diri (*noodweer*) dibatasi secara ketat oleh prinsip proporsionalitas (keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan balasan) serta prinsip subsidiaritas (tidak ada pilihan lain yang lebih aman).

Analisis Komparatif: Hukum Acara Pidana

Perbedaan paling mendasar dalam praktik peradilan di pelbagai negara terlihat pada hukum formal atau tata cara penyelenggaraan persidangan.

Fitur Perbandingan	Sistem Inkuisitorial (Civil Law)	Sistem Adversarial (Common Law)
Peran Hakim	Aktif memimpin jalannya persidangan, memeriksa para saksi, serta menggali kebenaran materiil.	Pasif, bertindak sebagai penengah atau wasit yang netral di antara dua pihak yang bertikai.
Kedudukan Pihak	Jaksa dan Hakim ditempatkan sebagai wujud representasi negara demi keadilan; posisi terdakwa cenderung kooperatif.	Jaksa Penuntut dan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan dua pihak yang setara dan saling berhadapan (pertempuran hukum).
Penentu Nasib	Hakim (atau majelis hakim) yang memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa sekaligus menentukan sanksinya.	Juri (dari kalangan warga sipil) menentukan status bersalah/tidaknya terdakwa; Hakim menentukan jenis pidananya.
Tahap Pra-Peradilan	Menitikberatkan pada penyusunan berkas perkara (<i>dossier</i>) secara mendalam oleh hakim komisaris atau penyidik.	Menitikberatkan pada proses pemeriksaan lisan dan uji silang (<i>cross-examination</i>) secara langsung di muka sidang.

Tantangan dan Masa Depan Perbandingan Hukum Pidana

Kendati menyajikan keutamaan yang besar, studi perbandingan hukum pidana dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tergolong rumit:

1. Hambatan Linguistik dan Terminologis

Berbagai peristilahan dalam hukum pidana bermuatan khas (*indigenous*) dan berisiko kehilangan makna hakikinya sewaktu dialihbahasakan. Sebagai sampel, terminologi *Rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental tidak sepenuhnya serupa dengan konsep *Rule of Law* pada tradisi Anglo-Saxon.

2. Bahaya Etnosentrisme

Para peneliti kerap kali terjebak dalam bias kebudayaan, di mana mereka menilai sistem hukum negara lain lebih inferior semata-mata karena tidak sejalan dengan tolok ukur hak asasi atau standar moralitas domestik mereka.

Di masa mendatang, perbandingan hukum pidana akan kian berorientasi pada Konvergensi Hukum. Sekat-sekat kaku antara Civil Law dan Common Law bertahap kian mengabur. Negara-negara penganut Civil Law mulai menyerap unsur-unsur adversarial (seperti mekanisme kesepakatan pengakuan bersalah atau *plea bargaining*), sementara negara-negara Common Law memperbanyak kodifikasi tertulis guna menjamin kepastian hukum.

KESIMPULAN

Perbandingan hukum pidana menegaskan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum di dunia ini yang memegang monopoli kebenaran mutlak dalam menegakkan keadilan. Setiap sistem memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing yang ditempa oleh rentetan sejarah dan kebutuhan masyarakatnya. Melalui pemahaman hukum pidana dari sudut pandang komparatif, suatu bangsa dapat memperluas cakrawala hukumnya, mengadopsi instrumen yang efektif dari negara lain secara cermat, dan pada akhirnya membangun sistem peradilan pidana domestik yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berperikemanusiaan serta tanggap terhadap tuntutan zaman.

REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju.
- David, R., & Brierley, J. E. (1985). *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. London: Stevens & Sons.
- Fletcher, G. P. (1998). *Basic Concepts of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.